BAB III

PRODUK PEMBIAYAAN *TAKE OVER* DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM SUKOREJO KOTA BLITAR

A. Profil Singkat BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar

1. Sejarah Berdirinya BMT UGT Sidogiri

Koperasi BMT UGT Sidogiri telah berdiri selama 16 tahun dan menapakkan kakinya didalam dunia perekonomian Islam di Indonesia. Dan tentu cukup banyak pengalaman, rintangan dan hambatan yang sudah dialami. Akan tetapi koperasi BMT UGT Sidogiri hingga kini masih tetap eksis bahkan lebih maju dan berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.

Koperasi Usaha Gabungan Terpadu atau UGT Sidogiri mulai beroperasi tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK Provinsi Jawa Timur dengan surat Keputusan Nomor : 09/BHKWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 akan maraknya praktek-praktek renten di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek renten masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ust H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus.

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang Konsep Simpan Pinjam Syari'ah. Kemudian Ust H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman asatidz untuk mengikuti acara tersebut. Dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syari'ah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur utama Bank Mu'amalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari.

Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz yang terdiri dari Ust H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Ketua Kopontren Sidogiri), M. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), A. Muna'i Achmad (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) dan Baihaqi Ustman (saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus Kopontren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan disingkat BMT MMU. Memakai nama MMU karena seluruh pendiri pada waktu itu adalah guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri.

Kemudian ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H (ditepatkan dengan tanggal lahir Rasulullah SAW) atau 17 Juli 1997 yang berkedudukan dikecamatan Wonorejo Pasuruan. Disaat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas + 16 m^2 dan modal awal sebesar Rp 13.500.000,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para asatidz, pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut sumber dan pelaku langsung, bahwa dari dana sebesar Rp 13.500.000,- pada waktu itu untuk bisa memutar dan memproduktifkan dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dari lingkungan sekitar. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah Diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan cakupan yang lebih luas yakni cakupan Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya, memakai nama UGT karena mayoritas pendiri pada waktu itu adalah Pondok Pesantren atau Madrasah yang tergabung dalam Urusan Guru Tugas (UGT) / mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri.

2. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri

a. Visi

1) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syari'ah Islam.

2) Terwujudnya budaya *ta'āwun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

b. Misi

1) Menerapkan dan memasyarakatkan syari'ah Islam dalam aktivitas ekonomi.

2) Menanamkan pemahaman bahwa sistem syari'ah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan *maslāḥah*.

3) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Melakukan aktivitas ekonomi dengn budaya STAF (*Ṣiddiq* atau jujur, *Tabligh* atau komunikatif, *Amānah* atau dapat dipercaya, *Faṭōnah* atau profesional).[1]

3. Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar

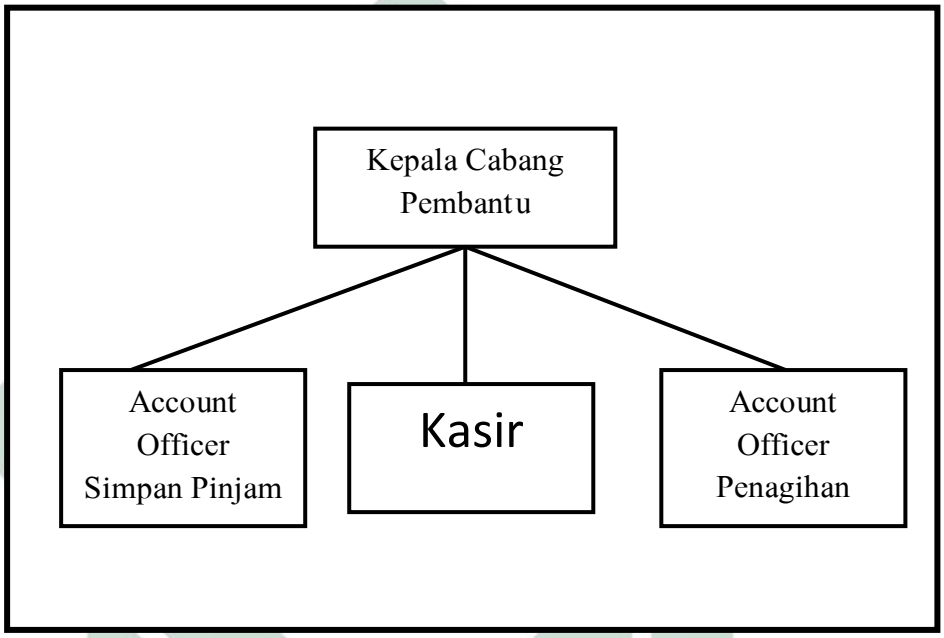

Gambar : 3.1

Struktur Organisasi BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar

Keterangan :

Kepala Cabang Pembantu Sukorejo Kota Blitar	: Nazilul Farkhan
Account Officer Simpan Pinjam	: Hisbulloh Huda
Account Officer Penagihan	: M. Luai Hasan
Kasir	: Dwi Suryanto[2]

[1] BMT UGT Sidogiri, "Tentang BMT UGT Sidogiri", dalam www.bmtugtsidogiri.co.id, diakses pada 10 Januari 2017.
[2] Nazilul Farkhan, *Wawancara*, Blitar, 13 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Produk-Produk BMT UGT Sidogiri

a. Produk Simpanan

1) Tabungan umum syari'ah, yaitu tabungan yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Tabungan ini menggunakan akad *muḍārabah mushārakah* dengan nisbah 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT. Soran awal dari tabungan ini minimal Rp.10.000,- dan setoran berikutnya Rp.1.000,- dengan administrasi awal Rp.5.000,-.

2) Tabungan Haji, yaitu tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanaan ibadah haji. Akad yang digunakan adalah akad *muḍārabah mushārakah* dengan nisbah 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT. Setoran awal minimal Rp.500.000,- dan selanjutnya minimal Rp 100.000,-.

3) Tabungan Umrah, yaitu tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanaan ibadah umrah. Akad yang digunakan yaitu akad *muḍārabah mushārakah* dengan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Dana talangan yang diajukan maksimal 30% dari kekurangan biaya umrah dengan setoran awal Rp.1.000.000,- dan administrasi untuk pembukaan tabungan sebesar Rp.150.000,-.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Tabungan Hari Raya Idul Fitri, yaitu tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri yang menggunakan akad *muḍārabah mushārakah* dengan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Setoran awal tabungan sebesar Rp.10.000,- berikutnya Rp.1.000 serta dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.5.000,-.
5) Tabungan Pendidikan, yaitu tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad yang digunakan yakni akad *muḍārabah mushārakah rakah* dengan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Setoran awal Rp.100.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp.50.000,-.
6) Tabungan Kurban, yaitu tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban dan aqiqah. Akad yang digunakan yakni akad *muḍārabah mushārakah* dengan nisbah 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT. Setoran awal minimal Rp.50.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp.25.000,- dengan Biaya administrasi dan tabarru' asuransi Rp.15.000,- (untuk kurban kambing) dan Rp.100.000,- (untuk kurban sapi).
7) Tabungan Tarbiyah, yaitu tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*installment*) dan dilengkapi dengan asuransi. Akad yang digunakan yakni akad *muḍārabah mushārakah* dengan nisbah 25% untuk anggota dan 75% untuk BMT.

8) Tabungan Berjangka, yaitu tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Setoran awal sebesar Rp.500.000,-. Akad yang digunakan yakni akad *muḍārabah mushārakah* dengan nisbah sebagai berikut :
   a) Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT
   b) Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT
   c) Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT
   d) Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT
   e) Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT
   f) Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT
9) MDA Berjangka Plus adalah tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan kesehatan secara gratis. Akad yang digunakan yakni akad *muḍārabah mushārakah* dengan nisbah 50% untuk anggota dan 50% untuk BMT. Jangka waktu deposito selama 36 bulan, nominal deposito sebesar Rp 25 juta dan berlaku kelipatannya (santunan kesehatan dan kematian juga berlaku kelipatan) dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) Rawat inap rumah sakit Rp.200.000,- perhari (maksimal 180 hari setahun)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Rawat ICU Rp.400.000,- perhari (maksimal 10 hari setahun)

c) Santunan biaya operasi Rp 2 juta (dalam setahun)

d) Mendapatkan santunan asuransi meninggal dunia sebagai berikut : santunan meninggal biasa Rp 5 juta dan santunan meninggal kecelakaan Rp 10 juta

b. Pembiayaan

1) UGT GES (Gadai Emas Syari'ah) adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah Akad *rahn bil ujrah*.

2) UGT MUB (Modal Usaha Barokah) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*muḍarābah atau mushārakah*) atau jual beli (*murābahah*).

3) UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan) adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murābahah*) atau berbasis sewa (*ijārah & kafālah*).

4) UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murābahah*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murābahah*) atau akad *ijārah muntāhiyah bit-tamlik*.

6) UGT PKH (Pembiayaan *Kafālah* Haji) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji. Akad yang digunakan adalah akad *kafālah bil 'ujrah* dan *wakālah bil 'ujrah* . Dapat digunakan *take over* talangan haji dari bank syari'ah (*kafālah bil 'ujrah*) dan talangan porsi ke BMT UGT (*kafālah bil 'ujrah* dan *wakālah bil 'ujrah*).

7) UGT MJB (Multi Jasa Barokah) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan undang-undang/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syari'ah Islam. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli dan sewa (*bai' al wafa'* atau *bai'* dan IMBT) atau berbasis sewa *(ijārah* atau *rahn tasjili*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) UGT MGB (Multi Griya Barokah) adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murābahah*, *bai' maushuf Fidimmah* atau *Istishna'*) atau multi akad (*murābahah* dan *Ijārah Paralel*).
9) UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murābahah*) atau multi akad (*murābahah* dan *ijārah paralel* atau *bai' al wafa'* dan *ijārah*).[3]

B. Implementasi Akad *Kafālah bil 'ujrah* Pada Pembiayaan *Take over* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar

Akad *Kafālah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar telah digunakan sejak BMT UGT Sidogiri didirikan. Namun, untuk penggunaan akad *kafālah* untuk pembiayaan *take over* ini mulai digunakan sejak tahun 2015. Pembiayaan *take over* ini digunakan untuk melunasi hutang pada pihak lain, dimana nasabah pemohon pembiayaan *take over* memiliki hutang pada pihak tersebut.

[3] BMT UGT Sidogiri ,"Produk dan Jasa BMT UGT Sidogiri",www.bmtugtsidogiri.co.id, diakses pada 10 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek penggunaan akad *kafālah bil 'ujrah* ini yaitu BMT memberikan dana pertanggungan kepada nasabah, dana pertanggungan ini digunakan untuk melunasi hutang nasabah pada pihak lain. Akad *kafālah* sendiri merupakan pertanggungan atau penjaminan. Dalam hal pembiayaan *take over* ini, akad *kafālah* yang digunakan yaitu termasuk jenis *kafālah bil māl*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Capem, alasan digunakannya akad *kafālah* adalah : "Akad *Kafālah* digunakan karena penggunaannya lebih mudah dan tidak rumit, prosesnya juga lebih mudah jika dibandingkan dengan *hiwālah* yang harus melibatkan pihak pertama yang memberikan hutang kepada nasabah."[4]

Dari wawancara tersebut, dijelaskan bahwa akad *kafālah* lebih mudah prosesnya dibandingkan *hiwālah*, menurut Kepala Capem, jika menggunakan akad *hiwālah*, maka saat akad pihak pertama yaitu Lembaga Keuangan Konvensional harus mengikuti dan tercantum dalam akad tersebut, sedangkan pada akad *kafālah* tidak diperlukan keikutsertaan Lembaga Keuangan Konvensionalnya, cukup pihak BMT dan nasabah yang akan melakukan akad. Hal inilah yang dikatakan lebih rumit prosesnya jika menggunakan akad *hiwālah* untuk pembiayaan *take over*.

Sedangkan saat ditanyakan mengenai Fatwa DSN MUI yang memuat tentang ketentuan akad untuk Pengalihan Hutang, pihak BMT menjawab : "Kami juga tidak tahu mengenai Fatwa DSN tersebut, kami menggunakan

[4] Nazilul Farkhan, *Wawancara*, Blitar, 13 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad yang menurut kami paling sesuai dengan syariat, jadi kami menggunakan akad *kafālah bil 'ujrah* agar lebih mudah serta kami juga mengerti dengan baik mengenai operasional akadnya."

Pihak BMT menjelaskan bahwa akad *kafālah* yang dipilih BMT dan digunakan untuk pembiayaan *take over* adalah akad yang paling tepat dan sesuai dengan syariat, serta pihak BMT sudah mengetahui dengan baik mengenai operasionalnya sehingga jika digunakan akan lebih mudah dan tidak membingungkan.

Dalam pemberian pembiayaan pada nasabah, tentu selalu terdapat resiko yang harus ditanggung BMT apabila nasabah melakukan wanprestasi, dalam hal resiko ini pihak BMT menjawab :

> Resiko pasti ada, nanti dikhawatirkan nasabah akan menunggak pembayaran atau tidak mau membayar sama sekali. Namun kita juga melakukan bisnis, jadi percaya saja dengan nasabah, nasabah yang diterima pengajuan pembiayaannya telah di analisis pihak BMT mengenai usaha dan lain-lain, dan sudah tertera di akad juga jika nasabah melakukan ingkar janji.[5]

Faktor resiko dalam setiap pembiayaan sudah disadari betul oleh pihak BMT, maka melalui analisis yang dilakukan sebelum pemberian pembiayaan dapat diperkirakan resikonya. Hal ini penting mengingat nasabah *take over* biasanya memiliki masalah dalam pembayaran pada pihak pertama (Lembaga Keuangan Konvensional).

[5] Nazilul Farkhan, *Wawancara*, Blitar, 13 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk prosedur pengajuan pembiayaan *take over* oleh calon nasabah pembiayaan *take over* ini harus memenuhi persyaratan umum pengajuan pembiayaan, berdasarkan wawancara dengan Bapak Nazilul Farkhan selaku Kepala Capem Sukorejo, adalah sebagai berikut : "Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *take over* harus melampirkan berkas berkas persyaratan, kemudian di survei mengenai karakter nasabah, kemampuan pengembalian, kekuatan pengembalian, dan rekam jejak nasabah dalam mengembalikan hutang."

Berkas-berkasnya antara lain :

a. Fotocopy KTP Pemohon.
b. Fotocopy KTP istri/suami/wali.
c. Fotocopy Kartu Keluarga.
d. Fotocopy surat nikah.
e. Jika terdapat jaminannya maka surat-surat jaminan tersebut harus dibawa.

Selain berkas-berkas yang digunakan untuk persyaratan umum, maka untuk pembiayaan *take over* terdapat persyaratan khusus yang harus dilengkapi oleh nasabah, yaitu fotocopy buku angsuran hutang atau surat perjanjian hutang piutang yang membuktikan bahwa nasabah memiliki hutang dengan pihak lain.

Kemudian, alur pembiayaan *take over* selanjutnya yaitu jika berkas-berkas tersebut telah dilengkapi oleh nasabah, maka pihak BMT akan menganalisa apakah nasabah yang bersangkutan layak diberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan, seperti yang dikatakan dalam wawancara bahwa nasabah akah dianalisis meliputi :

a. Karakter nasabah, yang menentukan bahwa nasabah tersebut memiliki tanggung jawab dalam pengembalian hutangnya atau tidak.
b. Pengembalian hutang dari nasabahm yaitu apakah nasabah memiliki usaha yang tetap sehingga dapat memenuhi pengembalian hutangnya.
c. Kekuatan pengembalian, yaitu dalam jangka waktu berapa lama nasabah dapat melakukan pengembaliannya.
d. Rekam jejak nasabah dalam melakukan pembayaran hutang, misalnya keterlambatan atau macetnya pembayaran.

Setelah dilakukan analisis, maka BMT akan menyetujui permohonan pembiayaan apabila syarat-syarat telah terpenuhi. BMT melakukan akad pembiayaan *take over* dengan nasabah, yang didalamnya dimuat besaran pembiayaan jangka waktu pengembalian, serta *'ujrah* yang akan diterima oleh BMT. *'ujrah* ini ditentukan di awal, dengan pertimbangan besaran *'ujrah* sebagai berikut :

a. Kepemilikan usaha dari nasabah.
b. Jumlah plafon pembiayaan yang diterima nasabah.

Mengenai besaran *'ujrah* ini, lebih lanjut pihak BMT memberi penjelasan :

> Besaran *'ujrah* memang selalu didasarkan pada jumlah plafon, semakin banyak plafonnya juga semakin banyak *'ujrah*nya. Hal ini dikarenakan BMT juga melakukan bisnis, jadi kami mencari keuntungan. *'ujrah* sebenarnya dihitung menggunakan prosentase, namun pada penjelasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada nasabah kita sampaikan langsung dalam bentuk nominal. Namun dalam perhitungan penentuannya tetap kita hitung memakai prosentase.

Dalam penjelasan tersebut, pihak BMT melakukan perhitungan *'ujrah* menggunakan prosentase, namun hal ini tidak dijelaskan kepada nasabah. Nasabah langsung diberikan nominal dari *'ujrah*nya, dengan besaran juga ditentukan melalui jumlah plafon yang diberikan kepada nasabah.

Dari sudut pandang nasabah, pembiayaan *take over* dinilai sangat membantu, berikut keterangan dari beberapa nasabah :

a. Bapak M. Fatchan Nafi nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri

Melakukan pengajuan pembiayaan *take over*, dengan jumlah talangan sebesar Rp 2.000.000,- dengan *'ujrah* Rp 600.000,- dan jangka waktu pembayaran 1 tahun. Beliau menjelaskan memiliki hutang di koperasi tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- dan telah membayarnya Rp. 1.000.000,-. Lebih lanjut Bapa Fatchan Nafi mengatakan "Adanya pembiayaan *take over* ini sangat membantu saya, karena pada saat saya melakukan *take over*, saya tidak dapat membayar hutang saya kepada koperasi, sehingga saya *take over* kan ke BMT. Dari BMT saya mencicil kembali dengan *'ujrah*nya. Selain itu saya juga tenang karena transaksi sudah dengan prinsip syari'ah."[6]

[6] M. Fatchan Nafi, *Wawancara*, Blitar, 05 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bapak Choirul Anam nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Sarana Artha

Saya memiliki hutang sebanyak Rp 3.000.000, saya sudah melakukan pembayaran pada koperasi tersebut sebesar Rp. 500.000,- kemudian saya tidak mampu membayar. Akhirnya saya mengajukan pembiayaan *take over* ini kepada BMT supaya saya cepat bisa membayar hutang tersebut dan beralih kepada BMT yang lebih jelas. Selain itu lebih syari'ah. Di BMT ini saya mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 2.500.000,- dengan *'ujrah*nya sebesar Rp 700.000,-. Pembayaran ini dilakukan dengan jangka waktu 1 tahun.[7]

[7] Choirul Anam, *Wawancara*, Blitar, 06 Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id